

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dalam beberapa dekade terakhir membawa perubahan besar dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam sektor ekonomi dan sistem keuangan. Pemanfaatan teknologi digital mendorong munculnya berbagai layanan keuangan berbasis sistem elektronik yang digunakan untuk melakukan transaksi, pengelolaan dana, serta kegiatan investasi.¹ Digitalisasi layanan keuangan membuat proses transaksi dilakukan secara lebih cepat dan efisien karena dapat diakses melalui perangkat elektronik yang terhubung dengan jaringan internet. Perubahan tersebut juga menggeser pola interaksi masyarakat dengan lembaga keuangan dari mekanisme konvensional menuju sistem berbasis platform digital yang memanfaatkan teknologi informasi.²

Perkembangan teknologi tersebut turut memunculkan berbagai bentuk investasi berbasis digital yang semakin dikenal oleh masyarakat. Salah satu instrumen investasi yang masih banyak diminati hingga saat ini adalah emas. Sejak lama emas dikenal sebagai aset yang memiliki nilai relatif stabil dan sering digunakan sebagai sarana penyimpanan kekayaan.

¹ Zika Puspita Sari dan Nurul Huda, 2025, "Analisis Peran Fintech dalam Mendorong Inovasi Keuangan Modern: Studi Kasus pada OVO di Indonesia pada Tahun 2024," *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, Vol. 5, No. 1, hal. 455.

² Ardelia Nurul Khasanah, Aulia Putri Santoso, Rian Saputra, Aprilia Dwi Anggraini, dan Sinta Ayu Purnama Sari, 2025, "Peran Digitalisasi Dalam Transaksi Platform Investasi Pada Pasar Modal Syariah," *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, Vol. 2, No. 1, hal. 126.

Selain itu, emas juga kerap digunakan sebagai instrumen lindung nilai terhadap inflasi serta ketidakpastian kondisi ekonomi.³ Seiring dengan perkembangan teknologi digital, mekanisme investasi emas tidak lagi terbatas pada kepemilikan dalam bentuk fisik, tetapi juga berkembang dalam bentuk emas digital yang diperdagangkan melalui platform berbasis aplikasi maupun situs daring.

Investasi emas digital merupakan bentuk kepemilikan emas yang dicatat dalam sistem elektronik yang disediakan oleh penyelenggara platform. Melalui sistem tersebut masyarakat dapat membeli, menjual, dan menyimpan emas tanpa harus memegang emas fisik secara langsung. Kepemilikan emas pengguna dicatat dalam bentuk saldo digital yang menunjukkan jumlah emas yang dimiliki oleh pengguna pada platform tersebut. Sistem ini memberikan kemudahan bagi masyarakat karena transaksi dapat dilakukan dalam jumlah kecil dan tidak memerlukan tempat penyimpanan fisik seperti pada kepemilikan emas konvensional. Perkembangan ini menyebabkan perdagangan emas digital semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu alternatif investasi.

Perkembangan perdagangan emas digital di Indonesia kemudian direspons oleh pemerintah melalui pembentukan kerangka regulasi yang bertujuan memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi masyarakat sebagai pengguna layanan. Pengaturan mengenai perdagangan emas digital

³ Riza Rasyid Al-Aufa Siagian, 2025, "Persepsi Masyarakat Indonesia terhadap Kenaikan Harga Emas sebagai Instrumen Investasi Jangka Panjang: Sebuah Tinjauan Literatur," *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, Vol. 3, No. 1, hal. 74.

antara lain terdapat dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2019. Regulasi tersebut mengatur bahwa setiap transaksi emas digital harus didukung oleh keberadaan emas fisik yang disimpan pada lembaga penyimpanan yang telah ditunjuk. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar emas digital yang diperdagangkan memiliki dasar aset berupa emas fisik sehingga kepemilikan emas yang tercatat pada sistem platform dapat dipertanggungjawabkan.⁴

Dalam praktik penyelenggaraan perdagangan emas digital terdapat beberapa pihak yang terlibat, antara lain pedagang fisik emas digital, bursa berjangka, lembaga kliring, serta lembaga penyimpanan emas. Penyelenggara platform berperan sebagai pihak yang menyediakan sistem transaksi serta mengelola pencatatan kepemilikan emas digital milik pengguna. Melalui sistem tersebut masyarakat dapat melakukan transaksi jual beli emas secara digital, sedangkan kepemilikan emas pengguna tercatat dalam sistem yang dikelola oleh penyelenggara platform. Pengguna layanan juga memiliki hak untuk melakukan pencetakan atau penarikan emas fisik sesuai dengan jumlah kepemilikan yang tercatat pada platform. Oleh karena itu, penyelenggara platform memiliki kewajiban untuk menjaga kesesuaian antara jumlah emas

⁴ Irfa Khunainah, Soesi Idayanti, dan Kanti Rahayu, 2024, *Pembuktian Kepemilikan Aset Investasi dengan Trading Kripto di Indonesia*, Penerbit NEM, Pekalongan, hal. 27.

digital yang tercatat pada sistem dengan cadangan emas fisik yang tersimpan pada lembaga penyimpanan.

Meskipun perdagangan emas digital memberikan kemudahan dalam melakukan investasi, praktik penyelenggaraannya juga menimbulkan sejumlah persoalan hukum yang berkaitan dengan keamanan transaksi serta perlindungan terhadap pengguna layanan. Salah satu risiko yang dapat terjadi adalah risiko gagal serah, yaitu keadaan ketika penyelenggara platform tidak dapat menyerahkan emas fisik kepada pengguna sesuai dengan jumlah yang tercatat dalam sistem digital.⁵ Risiko ini dapat terjadi apabila pengelolaan cadangan emas tidak dilakukan secara transparan atau apabila terjadi ketidakseimbangan antara jumlah emas *digital* yang diperdagangkan dengan emas fisik yang tersedia pada lembaga penyimpanan.

Selain risiko gagal serah, terdapat pula kemungkinan terjadinya insolvensi pada penyelenggara platform emas digital. Insolvensi merupakan keadaan ketika suatu perusahaan tidak lagi mampu memenuhi kewajiban finansialnya kepada para pihak yang memiliki hubungan hukum dengan perusahaan tersebut.⁶ Dalam situasi ini, penyelenggara *platform* berpotensi tidak dapat memenuhi kewajiban kepada para pengguna layanan, baik dalam bentuk penyerahan emas fisik maupun pengembalian dana yang telah diinvestasikan oleh masyarakat. Keadaan demikian dapat menimbulkan

⁵ Johan Bramanto, Adolf Bastian Heatubun, M. L. Tewu, dan Yoel Triyanto, 2023, "Analisis Risiko Implementasi Digital Gold Pada Transaksi Emas Retail," *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan*, Vol. 14, No. 5, hal. 552.

⁶ Lilik Warsito, 2024, "Urgensi Pembuktian Syarat Kepailitan dan Tes Insolvensi dalam Permohonan Kepailitan," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7, No. 2, hal. 825.

kerugian bagi pengguna layanan yang mempercayakan investasinya pada sistem platform digital tersebut.

Hubungan hukum antara penyelenggara platform dengan pengguna layanan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Penyelenggara platform berkewajiban menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab terhadap pengelolaan transaksi dan aset yang tercatat dalam sistem platform. Apabila pengguna layanan mengalami kerugian akibat kegagalan sistem, kelalaian pengelolaan cadangan emas, maupun kegagalan dalam memenuhi kewajiban penyerahan emas, maka muncul persoalan mengenai bentuk tanggung jawab hukum yang harus dipikul oleh penyelenggara platform tersebut.⁷

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap konsumen pada dasarnya telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai pengguna barang dan jasa. Selain itu, kegiatan perdagangan berjangka komoditi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan perdagangan komoditi melalui bursa berjangka. Meskipun telah terdapat

⁷ Nur Haqiqi Ahmad, 2024, "Implementasi Undang-Undang No. 8 Tentang Pasar Modal Terhadap Praktek Investasi Digital Pada Platform Advance Global Technology," *Journal of Islamic Business Law*, Vol. 8, No. 2, hal. 134.

pengaturan tersebut, perkembangan perdagangan emas digital menimbulkan persoalan baru yang berkaitan dengan mekanisme pertanggungjawaban penyelenggara platform apabila terjadi kerugian pada pengguna layanan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas aspek hukum dalam perdagangan emas digital. Penelitian sebelumnya menelaah investasi emas dalam transaksi elektronik dengan fokus pada perlindungan konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi investasi emas secara elektronik dapat didasarkan pada ketentuan wanprestasi, perbuatan melawan hukum, serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya.⁸ Selain itu, penelitian Arini dan Rahardiansyah mengkaji perlindungan konsumen dalam perdagangan emas digital yang berkaitan dengan implementasi regulasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan pengawasan terhadap platform perdagangan emas digital. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan regulasi masih menghadapi kendala, terutama terkait transparansi cadangan emas fisik dan pengawasan terhadap platform digital.⁹

Namun demikian, kedua penelitian tersebut belum secara khusus membahas tanggung jawab hukum penyelenggara platform emas digital apabila terjadi risiko gagal serah maupun kondisi insolvensi penyelenggara

⁸ Sukamdani, Budi Sutrisno, dan Nizia Kusuma Wardani, 2022, "Tinjauan Yuridis Investasi Emas Dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan Hukum Positif Indonesia," *Commerce Law*, Vol. 2, No. 1, hal. 185.

⁹ Ken Sofya Arini dan Trubus Rahardiansyah, 2025, "Tantangan Sosial dan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Emas Digital di Indonesia," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 14, No. 9, hal. 85.

platform. Kedua keadaan tersebut berkaitan langsung dengan pemenuhan hak pengguna layanan terhadap kepemilikan emas yang tercatat dalam sistem platform. Ketidaksesuaian antara jumlah emas digital yang diperdagangkan dengan cadangan emas fisik serta kondisi keuangan penyelenggara platform dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna layanan dan menimbulkan persoalan hukum mengenai mekanisme pertanggungjawaban penyelenggara platform. Atas dasar tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Platform Emas Digital terhadap Risiko Gagal Serah dan Insolvensi.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai penyelenggaraan platform emas digital dalam sistem hukum di Indonesia?
2. Bagaimanakah tanggung jawab hukum penyelenggara platform emas digital terhadap risiko gagal serah dan insolvensi yang menimbulkan kerugian bagi pengguna layanan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai penyelenggaraan platform emas digital dalam sistem hukum di Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum penyelenggara platform emas digital terhadap risiko gagal serah dan insolvensi yang menimbulkan kerugian bagi pengguna layanan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum bisnis dan hukum perlindungan konsumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan platform investasi berbasis digital.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai aspek hukum dalam penggunaan platform emas digital, khususnya yang berkaitan dengan hak dan perlindungan hukum bagi pengguna layanan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, serta pendapat para ahli yang berkembang dalam literatur hukum. Melalui penelitian ini,

hukum dipelajari sebagai suatu sistem aturan yang mengatur hubungan antara subjek hukum dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁰

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Penelaahan tersebut mencakup peraturan perundang-undangan, buku literatur hukum, jurnal ilmiah, serta berbagai dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan platform emas digital. Kajian ini bertujuan untuk memahami pengaturan hukum yang berlaku serta menelaah bagaimana tanggung jawab hukum penyelenggara platform emas digital apabila terjadi risiko gagal serah maupun kondisi insolvensi yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pengguna layanan.

2. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan beberapa pendekatan yang dianggap relevan dengan topik penelitian, yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara mempelajari serta menelaah berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹¹ Melalui pendekatan ini penulis mengkaji berbagai aturan hukum yang mengatur mengenai perdagangan berjangka komoditi, perlindungan konsumen, serta pengaturan mengenai penyelenggaraan perdagangan emas digital.

¹⁰ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, 2023, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Penerbit Widina, Bandung, hal. 120.

¹¹ Djulaeka dan Devi Rahayu, 2020, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hal. 32.

Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum yang berlaku serta bagaimana ketentuan tersebut mengatur tanggung jawab penyelenggara platform terhadap pengguna layanan.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mempelajari berbagai konsep dan teori hukum yang dikemukakan oleh para ahli dalam literatur hukum.¹² Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep tanggung jawab hukum, perlindungan konsumen, serta prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan kegiatan usaha berbasis platform digital. Dengan memahami berbagai konsep tersebut, penulis dapat menganalisis permasalahan hukum yang muncul dalam penyelenggaraan platform emas digital secara lebih komprehensif.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum sebagai sumber data utama yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat karena berasal dari peraturan perundang-

¹² Rusdin Tahir, I. Gde Pantja Astawa, Agus Widjajanto, Mompang L. Panggabean, Moh Mujibur Rohman, Ni Putu Paramita Dewi, Nandang Alamsah Deliarnoor, dkk., 2023, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, hal. 94.

undangan.¹³ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- 4) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka;
- 5) Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan serta memperkuat pemahaman terhadap bahan hukum primer.¹⁴ Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti buku-buku literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil

¹³ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2022, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 19.

¹⁴ Ibid.

penelitian terdahulu, artikel akademik, serta berbagai tulisan ilmiah yang membahas mengenai hukum bisnis, perlindungan konsumen, perdagangan berjangka komoditi, serta perkembangan platform investasi berbasis digital.

4. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri serta mengumpulkan berbagai referensi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.¹⁵ Bahan-bahan tersebut meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel akademik, serta berbagai literatur yang membahas mengenai hukum bisnis, perdagangan berjangka komoditi, perlindungan konsumen, dan perkembangan investasi berbasis teknologi digital.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan cara menelaah berbagai dokumen hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan perdagangan emas digital.¹⁶ Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur perdagangan berjangka

¹⁵ Mike Nurmalia Sari, Nelvia Susmita, dan Al Ikhlas, 2025, *Melakukan Penelitian Kepustakaan*, Pradina Pustaka, Sukoharjo, hal. 22.

¹⁶ Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, Mia Amalia, Engrina Fauzi, Selamat Lumban Gaol, Dirah Nurmila Siliwadi, dan Takdir, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, hal. 82.

komoditi, perlindungan konsumen, serta ketentuan mengenai penyelenggaraan pasar fisik emas digital di bursa berjangka.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode ini dilakukan dengan cara menelaah serta menguraikan berbagai bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik yang berasal dari peraturan perundang-undangan maupun dari literatur hukum yang relevan dengan topik penelitian.

Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dikaji dengan melihat keterkaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, khususnya mengenai pengaturan hukum terhadap penyelenggaraan platform emas digital serta tanggung jawab hukum penyelenggara platform terhadap risiko gagal serah dan kondisi insolvensi.

Selanjutnya dilakukan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi dan perlindungan konsumen. Penafsiran tersebut dilakukan untuk melihat bagaimana ketentuan hukum mengatur hubungan antara penyelenggara platform dengan pengguna layanan serta bagaimana tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan apabila terjadi kerugian terhadap pengguna layanan.

Hasil kajian terhadap bahan hukum tersebut kemudian diuraikan dalam bentuk pembahasan yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian sehingga dapat memberikan gambaran mengenai pengaturan

hukum yang berlaku serta tanggung jawab hukum penyelenggara platform emas digital terhadap risiko gagal serah dan insolvensi.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terstruktur menjadi empat bab, di mana setiap bab terdiri atas sub-bab yang saling berkaitan satu sama lain. Keterkaitan tersebut dimaksudkan agar pembahasan dalam skripsi ini tersusun secara sistematis, runtut, dan membentuk suatu kesatuan yang utuh dari awal hingga akhir. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan berisikan uraian mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan alasan pentingnya penelitian ini dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini menjadi landasan awal dan kerangka berpikir dalam memahami pokok permasalahan mengenai tanggung jawab hukum perdata penyelenggara platform emas digital atas risiko gagal serah dan insolvensi, yang selanjutnya akan dibahas lebih mendalam pada bab-bab berikutnya.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Bab II Tinjauan Pustaka berisikan penjelasan mengenai teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

penelitian. Bab ini memuat uraian mengenai tanggung jawab hukum perdata, perjanjian, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, perlindungan konsumen, penyelenggaraan platform digital, perdagangan emas digital, insolvensi, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Uraian dalam bab ini digunakan sebagai dasar teoritis dan normatif dalam menganalisis permasalahan yang dibahas pada bab selanjutnya.

BAB III :PEMBAHASAN

Bab III Pembahasan berisikan analisis terhadap rumusan masalah penelitian berdasarkan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan. Dalam bab ini dibahas mengenai pengaturan hukum terhadap penyelenggaraan platform emas digital di Indonesia serta bentuk tanggung jawab hukum perdata penyelenggara platform emas digital atas risiko gagal serah dan insolvensi yang menimbulkan kerugian bagi pengguna layanan, dengan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

BAB IV :PENUTUP

Bab IV Penutup berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian

yang telah dilakukan, serta saran-saran yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak terkait, baik regulator, pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai pengguna layanan platform emas digital.